



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.1.05/Kep.391-DPMD/2023

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL KOMANDO DISTRIK MILITER 0619
UNTUK PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan personil Pengamanan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2089);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 165);
10. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Besaran Honorarium Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor);

Memperhatikan : Surat Perintah Komando Distrik Militer 0619 Nomor : Sprint/264/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Pengamanan Pilkades;

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Personil Komando Distrik Militer 0619 untuk pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purwakarta tahun 2023;
- KEDUA : Susunan Personil Pengamanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Personil Pengamanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan pengamanan penyelenggaraan pelaksanaan semua tahapan pemilihan Kepala Desa.
 - b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
 - c. Melakukan pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan,-
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 September 2023

PJ. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
PURWAKARTA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PERSONIL KOMANDO
DISTRIK MILITER 0619 PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1	2	4
1	ANDI ACHMAD AFANDI	DANDIM
2	SULKHAN	KASDIM
3	BAMBANG PRIYANBODO	PASI
4	ERYK FAISAL	PASI
5	RAMBAT	DANRAMIL WANAYASA
6	WITOPO	DANRAMIL PLERED
7	I KOMANG SUTRISNA	DANRAMIL DARANGDAN
8	DENY KRISTIAN	DANRAMIL JATILUHUR
9	SAFRIADIL	DANRAMIL SUKATANI
10	C WAHYU WIDODO	DANRAMIL BUNGURSARI
11	AMARUDIN	DANRAMIL PURWAKARTA
12	TRI RACHMAT WIJAYA	DANRAMIL CAMPAKA
13	RAMANI	PA SANDI
14	UNANG SUNARYA	DAN UNIT

 PJ. BUPATI PURWAKARTA 
 BENNI IRWAN